



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugianto Alias Anto;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kedelai, Lk IV, Kelurahan Pelita, Kecamatan. Bajenis, Kota Tebing Tinggi.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Sugianto Alias Anto ditangkap tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa Sugianto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Radinal Hutagalung SH dan Feri Donal Sihalohe SH Advokat atau pemberi bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi bantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi yang memperoleh Akreditasi C berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-02.03.03 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang beralamat di Jl Sei Babura N0 24 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 323/SK/IV/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 23

Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Alias Anto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugianto Alias Anto** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya:

1. Agar Majelis Hakim Yang kami muliakan dapat meringankan hukuman Terdakwa **Sugianto Alias Anto**
2. Terdakwa sangat menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangnya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa mengaku berterus terang dalam persidangan dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **Sugianto Alias Anto** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kedelai, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Korban **Feni Andriani Sinaga** mendapat ancaman kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa **Sugianto Alias Antopada** hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB di Jalan Kedelai, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang bersama dengan temannya yaitu Saksi **Feni Andriani Sinaga** dan Saksi **Khairunnisa** untuk menagih/meminta angsuran Pinjaman untuk Keluarga Pra Sejahtera/Mekar ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kedelai, Lingkungan IV, Kelurahan Pelita, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Dan pada saat Saksi Korban bersama Saksi lainnya berada di rumah Terdakwa, Saksi Korban bertemu dengan Istri Terdakwa dan menagih angsuran pinjaman Mekar yang dipinjam oleh Istri Terdakwa tersebut. Lalu oleh Istri Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan para Saksi untuk mencari suaminya yang bernama SUGIANTO Alias ANTO (Terdakwa). Lalu Terdakwa datang dan mengambil satu bilah parang yang terbuat dari besi dari dapur rumahnya dan berkata kepada Saksi Korban "**PERGI KALIAN SEMUA DARI RUMAHKU**" sambil membacokkan parang tersebut ke pintu dapur rumah Terdakwa, lalu Saksi Korban bersama dengan Saksi lainnya berlari keluar rumah dan oleh Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan kembali membacokkan parang yang dipegangnya tersebut ke Kosen pintu sebelah kanan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Korban dan sambil berkata "**PERGI KALIAN DARI SINI**", selanjutnya Saksi Korban dan Saksi lainnya pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa berkata "**PERGI KALIAN KUBELAH-BELAH NANTI KALIAN!** (sambil memegang 1 <satu> bilah parang)".

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan telah dilaksanakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **Sugianto Alias Antopada** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kedelai, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa Saksi Korban **Feni Andriani Sinaga** mendapat ancaman kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa **Sugianto Alias Antopada** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB di Jalan Kedelai, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang bersama dengan temannya yaitu Saksi **Feni Andriani Sinaga** dan Saksi **Khairunnisa** untuk menagih/meminta angsuran Pinjaman untuk Keluarga Pra Sejahtera/Mekar ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kedelai, Lingkungan IV, Kelurahan Pelita, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Dan pada saat Saksi Korban bersama Saksi lainnya berada di rumah Terdakwa, Saksi Korban bertemu dengan Istri Terdakwa dan menagih angsuran pinjaman Mekar yang dipinjam oleh Istri Terdakwa tersebut. Lalu oleh Istri Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan para Saksi untuk mencari suaminya yang bernama SUGIANTO Alias ANTO (Terdakwa). Lalu Terdakwa datang dan mengambil satu bilah parang yang terbuat dari besi dari dapur rumahnya dan berkata kepada Saksi Korban "**PERGI KALIAN SEMUA DARI RUMAHKU**" sambil membacokkan parang tersebut ke pintu dapur rumah Terdakwa, lalu Saksi Korban bersama dengan Saksi lainnya berlari keluar rumah dan oleh Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan kembali membacokkan parang yang dipegangnya tersebut ke Kosen pintu sebelah kanan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Korban dan sambil berkata "**PERGI KALIAN DARI SINI**", selanjutnya Saksi Korban dan Saksi lainnya pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa berkata "**PERGI KALIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERUBAHAN HUKUMNYA KALIAN! (sambil memegang 1 <satu> bilah parang)"

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, namun terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FENI ANDRIANI SINAGA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pengancaman terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Kedelai Lk IV Kelurahan Pelita Kecamatan Bajeis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan ancaman terhadap diri saksi dengan cara mengucapkan perkataan perkataan "Mau ngapain Kalian, gak ada duitku, kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil satu bilah parang panjang dan Terdakwa membacokkan parangnya ke pintu dapur rumah dan berkata kasar kepada saksi yaitu berupa "Kontol kalian semua" dengan nada yang keras dan saksi merasa ketakutan dan langsung berdiri dan berlari keluar rumah lalu terdakwa membacokkan parangnya kearah saksi sambil mengatakan " Pergi kalian semua", saksi langsung mengelak, parang terdakwa mengenai kosen pintu rumah depan dan kami pun lari keluar dari rumah terdakwa. Lalu terdakwa terus mengacungkan sebilah parangnya kearah kami sambil berkata kepada saksi "Pergi Kalian" dan saksi bersama teman pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa berkata "Pergi kalian semua,ku belah belahkan nanti kalian satu satu disini";
- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan anacaman kekerasan terhadap diri saksi adalah satu bilah Parang panjang yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi ada ijin masuk ke rumah Terdakwa dari Isteri Terdakwa dengan mengatakan "bu izin masuk ya";

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI: Terdakwa adalah mau meminta angsuran

pinjaman kepada istri Terdakwa;

- Bahwa Istri Terdakwa baru sekali menunggak pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa Istri Terdakwa mengambil pinjaman selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Istri terdakwa bernama YUSNANI
- Bahwa saksi sudah ada mediasi tetapi dari pihak Terdakwa belum bisa untuk memenuhi syarat untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa cara saksi dalam melakukan penagihan Koperasi Mekar ialah Permingguan.
- Bahwa ada petugas khusus untuk melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa saksi meminta bantuan teman saksi untuk menagih ke istri terdakwa yaitu saksi KHAIRUNNISA dan RANI PUSPITA INDAH SARAGIH;
- Bahwa Saksi tidak memakai peringatan dan Saksi menagih langsung kepada nasabah;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa, Terdakwa langsung datang memukul dinding rumahnya lalu pergi ke belakang mengambil parang, lalu ditekannya parang tersebut ke pintu dapur rumahnya dan ditekannya lagi di pintu luar, hampir mengenai Saksi;
- Bahwa saksi sempat bicara kepada Terdakwa tentang hutang istri Terdakwa;
- Bahwa dalam Koperasi Mekar saksi bertugas sebagai Wakil Kepala Unit Bagian Pencairan dan cara pembayarannya nasabah yang datang untuk membayar ke kelompoknya dimana Istri Terdakwa masuk ke dalam Kelompok Kedelai 2;
- Bahwa jika nasabah telat membayar angsurannya tidak ada denda, namun nasabah tidak dapat meminjam kembali;
- Bahwa Istri terdakwa sebelumnya ada riwayat pembayaran bermasalah yaitu pada pinjaman kedua dan sekarang pada pinjaman yang ketiga bermasalah kembali;
- Bahwa Pada saat menagih angsuran, kami tidak ada mengeluarkan suara keras kepada istri Terdakwa;
- Bahwa seharusnya yang mengutip adalah saudara Dewi, tetapi pada saat itu ia tidak masuk kerja lalu saksi yang menggantikannya;
- Bahwa Kami bertiga sudah ada perdamaian dan kami sudah memaafkan Terdakwa saat di kantor Polisi dimana syarat perdamaiannya untuk melunasi hutang istri Terdakwa dan kami beri waktu 1 (satu) bulan, namun sampai sekarang belum dilunasi oleh Istri Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Ia todongan parang teapi langsung tebakkan

parang kepintu dapur dan pintu luar dan hampir kena saksi;

- Bahwa istri terdakwa adalah sebagai anggota Koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- saksi ada bilang "tolonglah besok bayarnya"
- dan mereka datang pukul 21.00 Wib;

Terhadap Bantahan Terdakwa, saksi memberikan pendapat :

- saksi datang kerumah Terdakwa pukul 10.00 Wib tidak ada orang dan sore hari saksi datang tidak ada orang dirumah, kemudian saksi datang pukul 19.30 Wib saksi datang kerumah terdakwa;

2. Saksi **KHAIRUNNISA** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya perkara pengancaman terhadap saksi Feni Andriani Sinaga;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Kedelai Lk IV Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan ancaman terhadap saksi Feni Andriani Sinaga dengan cara terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil satu bilah parang yang terbuat dari besi dan berkata kepada saksi Feni Andriani Sinaga "pergi kalian semua dari rumahku" sambil membacokkan parang ke pintu dapur rumah terdakwa lalu saya bersama saksi Feni Andriani Sinaga dan Rani Puspita Indar Saragih berlari keluar rumah dan terdakwa mendatangi saksi Feni Andriani Sinaga dan kembali membacokkan parang yang dipegangnya tersebut kekosen pintu sebelah kanan yang berjarak 1 (satu) meter dari saksi Feni Andriani Sinaga dan sambil berkata "pergi kalian dari sini "dan selanjutnya saya bersama saksi Feni Andriani Sinaga dan Rani Puspita Indah Saragih PERGI dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjtnya terdakwa berkata "pergi kalian kubelah-belah nanti kalian (sambil memegAng 1 (satu bilah parang);
- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan anacaman kekerasan terhadap saksi Feni Andriani Sinaga adalah satu bilah Parang panjang yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi ada ijin masuk ke rumah Terdakwa dari Isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- saksi ada bilang "tolonglah besok bayarnya"

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 21.00 Wib;

Terhadap Bantahan Terdakwa, saksi memberikan pendapat :

- saksi datang kerumah Terdakwa pukul 10.00 Wib tidak ada orang dan sore hari saksi datang tidak ada orang dirumah,kemudian saksi datang pukul 19.30 Wib saksi datang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RANI PUSPITA INDAH SARAGIH** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya perkara pengancaman terhadap saksi Feni Andriani Sinaga;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Kedelai Lk IV Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan ancaman terhadap saksi Feni Andriani Sinaga dengan cara terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil satu bilah parang yang terbuat dari besi dan berkata kepada saksi Feni Andriani Sinaga"pergi kalian semua dari rumahku" sambil membacokkan parang ke pintu dapur rumah terdakwa lalu saya bersama saksi Feni Andriani Sinaga dan Khairunnisa berlari keluar rumah dan terdakwa mendatangi saksi Feni Andriani Sinaga dan kembali membacokkan parang yang dipegangnya tersebut kekoson pintu sebelah kanan yang berjarak 1 (satu) meter dari saksi Feni Andriani Sinaga dan sambil berkata "pergi kalian dari sini "dan selanjutnya saya bersama saksi Feni Andriani Sinaga dan Khairunnisa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa berkata "pergi kalian kubelah-belah nanti kalian (sambil memegAng 1 (satu bilah parang;
- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan anacaman kekerasan terhadap saksi Feni Andriani Sinaga adalah satu bilah Parang panjang yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi ada ijin masuk ke rumah dari istri Terdakwa;
- Bahwa pembayaran hutang pada saat hari itu juga harus dibayar;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.20 Wib bertempat didalam rumah saya di Jalan Kedelai Lk IV Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa awalnya datang kerumah Terdakwa karyawan Koperasi Mekar dan istri Terdakwa ada didalam rumah ,kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan”bilanglah sama mekar bayarnya besok” lalu Terdakwa mengatakan “besok saya bayar ya” lalu saksi Fani Andriani Sinaga dengan suara tinggi meminta uangnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu didalam kelompok peminjaman Mekar ada sistem tanggung renteng sesama anggota
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang dan Terdakwa ayunkan kemudian Terdakwa alihkan kedinding diruang tengah saja dan Terdakwa mengatakan “keluar kalian pergi dari rumahku”;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa dan kegunaannya untukmemotong rumput dan memotong kayu;
- Bahwa Tidak ada hubungan parang dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian di Kantor Polsek yang isinya Terdakwa meminta maaf kepada saksi Feni Andriani Sinaga;
- Bahwa mereka meminta uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tidak ada uang Terdakwa ;
- Bahwa mereka sudah menagih sebanyak 3 kali tetapi Terdakwa gak pernah bertemu dengan mereka ,baru sekali ini mereka bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu masalah pinjam meminjam ini;
- Bahwa terdakwa lakukan pengancaman tersebut karena terdakwa emosi mereka dengan nadanya tinggi dan terdakwa memohon besok terdakwa bayar dan mereka tidak mau lalu terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut salah;
- Bahwa terdakwa menyesal ata perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 terkait perkara Penadah;
- Bahwa istri terdakwa ada meminta izin kepada terdakwa untuk meminjam uang dari Mekar;
- Bahwa terakwa tahu istri terdakwa terlambat membayar hutangnya sama Mekar;
- Bahwa pertama kali terakwa bacokkan kedinding rumah bagian dapur dan satu kali say terakwa a bacokkan kedinding pintu depan rumah;
- Bahwa Tujuan terakwa biar mereka pulang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **HAMIDA** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga;
- Bahwa saksi saksi kenal dengan saksi Feni Andriani Sinaga dan Rani Puspita Saragih dan Khairunnisa yang merupakan anggota Mekar;
- Bahwa Koperasi Mekar adalah merupakan koperasi kelompok;
- Bahwa dalam kelompok tersebut ada termasuk istri terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di rumah terdakwa bersama karyawan Mekar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.20 Wib bertempat di Jalan Kedelai Lk IV Kelurahan Pelita Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang hadir dari Koperasi Mekar ada 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi Feni Andriani Sinaga dan Rani Puspita Saragih dan Khairunnisa dan mereka atasan koperasi Mekar;
- Bahwa saksi ikut didalam kelompok istri terdakwa dan saksi disuruh membayarkan ,lalu istri terdakwa menunda besok dibayarnya;
- Bahwa Anggota Mekar menjumpai istri terdakwa dan saksi membawa karyawan mekar keberadaan terdakwa masih diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa datang dari depan rumah dipanggil oleh istri terdakwa,lalu istri terdakwa pergi kesebelah rumahnya dan terdakwa masuk kerumah dan terdakwa meminta tolong kepada Mekar besok dibayar ,kemudian Mekar tidak setuju terdakwa kebelakang mengambil parang dan kami langsung keluar keteras rumah terdakwa dan terdakwa jalan sambil membawa parang dan mengarahkan kepintu depan lau saksi dan saksi Feni Andriani Sinaga dan Rani Puspita Saragih dan Khairunnisa menjauh dari terdakwa dan kemudian kami berada di halaman rumah terdakwa ,lalu terdakwa masuk kerumah ;
- Bahwa Istri terdakwa baru malam kejadian itu tidak membayar dan biasanya istri terdakwa membayar hutangnya walaupun kadang terlambat;
- Bahwa saksi sebagai ketua nasabah didalam kelompok tersebut;
- Bahwa dari koperasi mekar ada menawarkan pembayaran secara rentengan tetapi kelompok saksi tidak ada yang setuju karena mereka mempunyai penghasilan pas-pasan;
- Bahwa istri terdakwa memang sering telat membayar,tetapi dibayarnya juga;
- Bahwa sebelumnya kelompok kami belum pernah melakukan tanggung renteng;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa kerjanya berjualan dan jualannya merantau;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi kecil;
- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa adalah parang panjang;
- Bahwa Terdakwa sering membawa parang untuk membersihkan rumput disamping rumahnya;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu)kali melakukan perbuatan membawa parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang 1 (satu)kali dan kena pintu ,lalu kami lari ketakuta;
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parangnya masih ada betekak sama saksi Feni Andriani Sinaga ,Rani Puspita Indah Sari,dan Khairunnisa,dan kemudian saksi Feni,Rani dan Khairunnisa sambil mengatakan “bayar hutangmu”;
- Bahwa pada saat dari saksi koperasi Mekar datang istri terdakwa ada dirumah dan keluar kemudian langsung pergi kerumah tetangga;
- Bahwa saat istri terdakwa pergi kerumah tetangganya datang terdakwa dan mengatakan dan memohon besok dibayar hutangnya,lau terdakwa menyuruh pulang saksi dari koperasi Mekar dan mereka tidak mau;
- Bahwa Istri terdakwa membayar hutangnya sejumlah Rp289.000,00(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Koperasi Mekar yaitu “besok pagi saya bayar”;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Kedelai Lk IV Kelurahan Pelita Kecamatan Bajeis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan ancaman terhadap diri saksi dengan cara mengucapkan perkataan perkataan “Mau ngapain Kalian, gak ada duitku, kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil satu bilah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa membacokkan parangnya ke pintu dapur rumah dan berkata kasar kepada saksi yaitu berupa "Kontol kalian semua" dengan nada yang keras dan saksi merasa ketakutan dan langsung berdiri dan berlari keluar rumah lalu terdakwa membacokkan parangnya kearah saksi sambil mengatakan "Pergi kalian semua", saksi langsung mengelak, parang terdakwa mengenai kosen pintu rumah depan dan kami pun lari keluar dari rumah terdakwa. Lalu terdakwa terus mengacungkan sebilah parangnya kearah kami sambil berkata kepada saksi "Pergi Kalian" dan saksi bersama teman pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa berkata "Pergi kalian semua,ku belah belahkan nanti kalian satu satu disini";

- Bahwa, benar awalnya datang kerumah Terdakwa karyawan Koperasi Mekar dan istri Terdakwa ada didalam rumah ,kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan"bilanglah sama mekar bayarnya besok" lalu Terdakwa mengatakan "besok saya bayar ya" lalu saksi Fani Andriani Sinaga dengan suara tinggi meminta uangnya;
- Bahwa, benar Terdakwa ada membawa parang dan Terdakwa ayunkan kemudian Terdakwa alihkan kedinding diruang tengah saja dan Terdakwa mengatakan "keluar kalian pergi dari rumahku";
- Bahwa, benar terdakwa lakukan pengancaman tersebut karena terdakwa emosi mereka dengan nadanya tinggi dan terdakwa memohon besok terdakwa bayar dan mereka tidak mau lalu terdakwa emosi;
- Bahwa, benar terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 terkait perkara Penadah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Frasa tersebut dihapuskan karena dianggap multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Unsur “Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*“, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya PDM-64/Eoh.2/TEBING/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Sugianto Alias Anto** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengandung beberapa elemen-elemen Alternatif, artinya antara satu elemen dapat mengenyampingkan elemen yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat Alternatif, maka majelis berpendapat bahwa apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka Unsur ini telah cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut sesuai dengan penjelasan dalam buku KUHP serta komentarnya karangan R. Susilo, disini yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu bahwa ada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Kedelai Lk IV Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Menimbang bahwa benar awalnya saksi korban datang kerumah Terdakwa, karyawan Koperasi Mekar dan istri Terdakwa ada didalam rumah, kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan “bilanglah sama mekar bayarnya besok” lalu Terdakwa mengatakan “besok saya bayar ya” lalu saksi Fani Andriani Sinaga dengan suara tinggi meminta uangnya;

Menimbang bahwa benar cara terdakwa melakukan ancaman terhadap diri saksi dengan cara mengucapkan perkataan perkataan “Mau ngapain Kalian, gak ada duitku, kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil satu bilah parang panjang dan Terdakwa membacokkan parangnya ke pintu dapur rumah dan berkata kasar kepada saksi yaitu berupa “Kontol kalian semua” dengan nada yang keras dan saksi merasa ketakutan dan langsung berdiri dan berlari keluar rumah lalu terdakwa membacokkan parangnya kearah saksi sambil mengatakan “Pergi kalian semua”, saksi langsung mengelak, parang terdakwa mengenai kosen pintu rumah depan dan kami pun lari keluar dari rumah terdakwa. Lalu terdakwa terus mengacungkan sebilah parangnya kearah kami sambil berkata kepada saksi “Pergi Kalian” dan saksi bersama teman pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa berkata “Pergi kalian semua,ku belah belahkan nanti kalian satu satu disini”;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ada membawa parang dan Terdakwa ayunkan kemudian Terdakwa alihkan kedinding diruang tengah saja dan Terdakwa mengatakan “keluar kalian pergi dari rumahku” dimana terdakwa lakukan pengancaman tersebut karena terdakwa emosi mereka dengan nadanya tinggi dan terdakwa memohon besok terdakwa bayar dan mereka tidak mau lalu terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi oleh karena dimiliki dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Alias Anto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-2 (Kedua) melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sugianto Alias Anto** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025**, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)